



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Abd. Haris bin Lai, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Purnawirawan AD, tempat kediaman di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai pemohon; melawan

Baisa binti Matta, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 1 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2017/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1972 di Dusun Jombe,

hlm. 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah sepupu satu kali termohon karena ayah kandung termohon telah meninggal dunia ketika termohon masih dalam kandungan ibunya dan dinikahkan oleh Imam Desa Jombe yang bernama Saraba' Dg. Giling dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sammado Dg. Beta dan Ranrang Dg. Nappu dengan mahar berupa sepetak sawah dibayar tunai.

2. Bahwa antara pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan pemohon dan termohon tidak melaporkan pernikahannya pada kantor urusan agama setempat sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto.

4. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah tante termohon itu dilakukan secara bergantian dan pada tahun 1974 pemohon dan termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai delapan orang anak masing-masing bernama:

- Nasiruddin bin Abd. Haris, umur 42 tahun.
- Hasmawati binti Abd. Haris, umur 39 tahun (sudah menikah).
- Hamsiah binti Abd. Haris, umur 37 tahun.
- Hamaliah binti Abd. Haris, umur 35 tahun (sudah menikah).
- Megawati binti Abd. Haris, umur 32 tahun (sudah menikah).
- Junar bin Abd. Haris, umur 29 tahun (sudah menikah).
- Saddam bin Abd. Haris, umur 26 tahun (sudah menikah).
- Rahmayanti binti Abd. Haris, umur 15 tahun.

Anak kedelapan dipelihara oleh pemohon sedangkan yang lain sudah hidup mandiri.

hlm. 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



5. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun namun sejak usia pernikahan pemohon dan termohon berjalan empat tahun rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami dan pemimpin dalam rumah tangga.
- Termohon kurang perhatian kepada pemohon sekalipun pemohon dalam keadaan sakit termohon tidak mengurus pemohon.
- Termohon pencemburu.
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari 2016 disebabkan termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon akhirnya pemohon marah dan mengusir termohon dari tempat kediaman dan sampai sekarang pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan termohon.

7. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.

8. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

9. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon dan termohon untuk merukunkan namun tidak berhasil.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

hlm. 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon, Abd. Haris bin Lai dengan termohon, Baisa binti Matta yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1972 di Dusun Jombe, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
3. Mengizinkan pemohon, Abd. Haris bin Lai, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Baisa binti Matta, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Idris, S.H.I. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator dengan Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 19 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan pada posita nomor satu yakni wali nikah termohon bukan sepupu termohon melainkan seorang wali hakim yang bernama Saraba' Dg. Giling karena ayah kandung termohon sudah

hlm. 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



meninggal dunia sementara tidak ada kerabat termohon yang lain yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.

2. Perubahan pada posita nomor delapan yakni lamanya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon adalah satu tahun lima bulan, bukan dua tahun.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa termohon mengakui dalil permohonan pemohon pada poin 1, 2, dan 4, oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya.
3. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon pada poin 3 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Selama ini perkawinan antara pemohon dan termohon memiliki bukti nikah dari Kantor Urusan Agama Jeneponto yang keberadaannya sekarang dipegang oleh pemohon. Akta nikah tersebut telah digunakan untuk mengurus berkas di dalam rumah tangga dan Kesatuan Arhanudri Tello Makassar. Oleh karena itu termohon mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin 5 karena dalil tersebut adalah tidak benar.
 - a. Dalil yang menyatakan bahwa termohon tidak menyukuri penghasilan pemohon adalah tidak benar karena selama ini pemohonlah yang memegang kendali keuangan. Termohon tidak pernah memegang dan menikmati sepenuhnya uang gaji bulanan dan sampai sekarang pemohon tidak pernah memberitahukan kepada termohon berapa gaji bulanan pemohon sebenarnya.
 - b. Dalil yang menyatakan bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan pemimpin dalam rumah

hlm. 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



tangga adalah tidak benar karena semua kemauan dan keputusan dalam rumah tangga selalu dipenuhi oleh termohon walaupun tanpa ada konfirmasi sebelumnya kepada isteri dan anak kandung sendiri.

c. Dalil yang menyatakan termohon kurang perhatian kepada pemohon sekalipun pemohon dalam keadaan sakit termohon tidak mengurus pemohon adalah tidak benar karena selama pemohon sakit selalu dirawat dan dijaga oleh termohon baik di rumah sendiri maupun di rumah sakit Jenepono dan rumah sakit di Makassar.

d. Dalil yang menyatakan termohon pencemburu adalah tidak benar karena termohon bukan orang pencemburu baik kepada pemohon maupun orang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbitnya surat permohonan izin untuk menikah lagi dengan pasangan pujaan hati pemohon, padahal sebelumnya pemohon menyatakan tidak akan menceraikan termohon di hadapan termohon dan anak kandungnya sendiri, namun sekarang belum cukup satu tahun sudah menggugat cerai kepada isteri pertama.

e. Dalil yang menyatakan bahwa termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon adalah tidak benar karena termohon jarang sekali meninggalkan rumah. Kalaupun termohon meninggalkan rumah, termohon hanya ke Makassar mengunjungi anak-anaknya saja. Oleh karena itu termohon mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin nomor 6 karena dalil tersebut adalah tidak benar karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran tetapi hanya perselisihan pendapat dimana pemohon orangnya egois dan pemaarah sedangkan termohon orangnya lugu, sabar dan tabah. Sampai akhirnya pemohon sudah sering mengusir termohon hengkang dari rumah tetapi hal tersebut termohon tidak lakukan. Oleh karena itu mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.

hlm. 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



6. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin nomor 7 karena dalil tersebut adalah tidak benar karena termohon tidak melakukan tindakan atau sesuatu hal yang menimbulkan untuk pisah. pemohonlah yang tiba-tiba melayangkan surat cerai yang ditandatangani secara paksa tanpa ada kesaksian oleh pihak berwenang dan yang menjadi bahan pertimbangan adalah surat untuk cerai dibuat di Kampung Tabah sedangkan pemohon dan termohon tinggal di Lingkungan Lembang Loe, artinya dari pihak isteri kedua yang menghasut pemohon untuk menceraikan termohon dengan adanya maksud lain. Oleh karena itu mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin nomor 8 karena dalil tersebut adalah tidak benar karena sekarang ini termohon masih tinggal di rumahnya sendiri dengan orang tua (ibu) kandung yang sekarang keadaannya sudah tua dan sakit dengan diagnose otak kiri syah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin nomor 9 karena dalil tersebut adalah tidak benar karena usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga selama ini pemohonlah yang tidak pernah mau menerima saran dan kritikan dari keluarga dan anak sendiri, sedangkan termohon menerima saran dan kritikan dari keluarga dan anak sendiri. Oleh karena itu mohon agar dalil pemohon ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon pada poin nomor 9 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Termohon masih sangat sayang dan cinta terhadap keluarganya.
- b. Termohon sangat menghargai sekali anak-anaknya, menantunya, lagonya dan cucu-cucunya.
- c. Termohon merasa sudah tua dan malu pada semua keluarga jika bercerai,

hlm. 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



d. Termohon sudah mengikhhlaskan keadaannya sekarang yang dipoligami tanpa adanya perceraian karena perceraian itu dilaknat oleh Allah SWT.

e. Termohon telah menyerahkan semua urusan rumah tangga nya hanya kepada Allah SWT dengan mengharapkan mukjizat dan ridho Ilahi semoga doa hambanya ini didengar dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini termohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak gugatan pemohon secara keseluruhan.
- b. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.
- c. Mengembalikan hak atas surat-surat yang diambil oleh pemohon (BPJS dan KU.1)
- d. Menghadirkan di sidang semua surat yang dibuat oleh pemohon untuk disaksikan langsung oleh anak-anaknya.
- e. Membatalkan semua bentuk usaha atau tindakan yang sifatnya menyimpan dari keluarga tanpa sepengetahuan keluarga dan anak-anaknya.

Atau apabila Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut di atas, pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan bahwa terhadap tuntutan termohon dalam petitum huruf c, d, dan e, tidak perlu pemohon tanggapi karena tuntutan tersebut tidak berdasar.

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut di atas, termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil mengenai perkawinannya, pemohon telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut

hlm. 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Moha bin Hanung, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1972 di Dusun Jombe, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Saraba' Dg. Giling karena bapak kandung pemohon telah meninggal dunia waktu termohon masih di dalam kandungan sementara termohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan kerabat laki-laki termohon yang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah termohon.
- Bahwa akad nikah pemohon dan termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sammado Dg. Beta dan Ranrang Dg. Nappu.
- Bahwa pada saat akad nikah, pemohon memberikan satu petak sawah kepada termohon sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah dengan termohon, pemohon berstatus gadis sedangkan termohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pada saat itu, di tahun 1972, kantor administrasi pencatatan perkawinan belum tertib.

hlm. 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan pemohon dan termohon, selanjutnya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa dalam persidangan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi mengenai perkawinannya karena orang-orang yang menyaksikan perkawinannya dahulu semuanya sudah meninggal dunia kecuali saksi yang sudah diajukan.

Bahwa atas dasar tersebut, majelis membebankan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) dengan Putusan Sela Nomor 157/Pdt.G/2017/PA. Jnp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut di depan persidangan dengan dihadiri termohon:

"Wallahi. Saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam permohonan saya mengenai perkawinan saya adalah benar".

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil mengenai permohonan cerai talaknya, pemohon telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Moha bin Hanung, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hlm. 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama bergantian di rumah orang tua pemohon dan rumah tante termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai delapan orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon dan juga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saya menyaksikan sendiri bahwa sudah lebih dari satu tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, Hammisi bin Lai, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.

hlm. 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah pemohon dan termohon dilangsungkan
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama bergantian di rumah orang tua pemohon dan rumah tante termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai delapan orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah lebih dari setahun terakhir berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saya mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena saya menyaksikan sendiri penggugat tinggal di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang sedangkan tergugat tinggal di Dusun Jombe Selatan, Desa Jombe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon dan juga tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon

hlm. 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



menyatakan secara tegas di depan persidangan tidak akan mengajukan bukti apa pun.

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan permohonan cerai talak, maka sebelum dilanjutkan dengan

hlm. 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk permohonan itsbat nikahnya, pemohon telah mengajukan satu orang saksi bernama Moha bin Hanung yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon telah mengajukan saksi akan tetapi karena pemohon hanya mengajukan satu orang saksi saja, sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) karena tidak memenuhi batas minimal bukti saksi sehingga bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan sementara pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor

hlm. 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



157/Pdt.G/2016/PA.Jnp. tanggal 3 Oktober 2017, pemohon di bawah sumpahnya menyatakan bahwa segala apa yang dikemukakan dalam dalil permohonannya mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon adalah benar.

Menimbang, bahwa satu orang saksi ditambah dengan sumpah supletoir maka bukti pemohon telah memenuhi batas minimal bukti saksi sehingga bukti yang diajukan oleh pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sesuai ketentuan pasal 182 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah supletoir di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1972 di Dusun Jombe, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah terjadi akad nikah antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang wali hakim yang bernama Saraba' Dg. Giling karena bapak kandung termohon telah meninggal dunia waktu termohon masih di dalam kandungan sementara termohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki dan kerabat laki-laki termohon yang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah termohon.
- Bahwa akad nikah pemohon dan termohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Sammado Dg. Beta dan Ranrang Dg. Nappu.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon memberikan sepetak sawah kepada termohon sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa pada saat melangsungkan akad nikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis.

hlm. 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



– Bahwa pemohon dan termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

– Bahwa pemohon dan termohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pada tahun 1972 kantor administrasi pencatatan perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan pemohon dan termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dan termohon hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan berlangsung pada tahun 1972 dimana administrasi pencatatan perkawinan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan perkawinan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan perkawinan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas dasar hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan termohon yang berlangsung pada tanggal 25 Juni 1972 di Dusun Jombe, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

hlm. 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pemohon dan termohon menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) bagi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Idris, S.H.I. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon *a quo* adalah tuntutan pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut di muka.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil permohonan pemohon dan menolak untuk bercerai dengan pemohon.

hlm. 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon, dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon?
2. Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai pemohon, yaitu ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon. Oleh karena itu, pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, maka dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan termohon.

hlm. 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yang masing-masing bernama Moha bin Hanung dan Hammisi bin Lai telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, kedua saksi tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut karena tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi pemohon di dalam persidangan hanya mengetahui suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan pemohon dan termohon dan tidak mengetahui sebab dari

hlm. 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



perpisahan tersebut karena tidak pernah melihat dan menyaksikan pemohon dan termohon berselisih atau bertengkar.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, tetap bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai keterangan yang bernilai pembuktian adalah karena kejadian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga seringkali dianggap aib dalam rumah tangga dan sebisa mungkin disimpan sendiri oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan sehingga pada umumnya perselisihan dan pertengkaran suami isteri jarang diketahui oleh orang lain bahkan oleh orang terdekatnya sekalipun, terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian parah. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata seperti berpisah tempat tinggal, tetap bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan para saksi sebagai orang yang dekat dengan pemohon telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, majelis telah memberi pula kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon menyatakan secara tegas di depan persidangan bahwa dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun.

hlm. 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon dan pembuktian di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi sampai saat ini upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan

hlm. 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dan dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang tujuan dari pada perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon, tidak mungkin terwujud lagi karena telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan dalam kurun waktu yang lama.

hlm. 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami pemohon dan termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada nasihat dan upaya damai dari saksi-saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian pemohon untuk tetap bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekian lama maka bukan kebahagiaan yang akan didapatkan pemohon dan termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, sehingga dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hlm. 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada pemohon dan termohon (*mafsadat*).

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, majelis berpegangan pada sikap pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon maka majelis memandang bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud sebagaimana tujuan perkawinan sehingga perceraian telah dapat dijadikan

hlm. 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pemohon dan termohon (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menceraikan termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dalam petitum jawabannya nomor 3, 4 dan 5 termohon menuntut agar penggugat mengembalikan hak atas surat-surat yang diambil oleh pemohon (BPJS dan KU.1), menghadirkan di sidang semua surat yang dibuat oleh pemohon untuk disaksikan langsung oleh anak-anaknya dan membatalkan semua bentuk usaha atau tindakan yang sifatnya menyimpan dari keluarga tanpa sepengetahuan keluarga dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan termohon sebagaimana terurai dalam petitum jawabannya ternyata tidak didukung posita yang benar dan rinci yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hukum dimaksud, baik dalam format maupun dalam substansinya, oleh karena itu tuntutan termohon tersebut pada petitum jawaban nomor 3, 4 dan 5 harus

hlm. 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (**Abd.Haris bin Lai**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Baisa binti Matta**) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan tempat kediaman pemohon serta Pegawai Pencatat

hlm. 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Drs. M. Thayyib HP sebagai hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Achmad Tasit, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh termohon di luar hadirnya pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Drs. M. Thayyib HP

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

hlm. 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 291.000,00

hlm. 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)